PENERAPAN INSENTIF PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TERHADAP KARYAWAN PT. SUMBER BAJA ABADI SURABAYA

Amanda Rahmanu Dwi Putri
Email: amandarahmanu.dwiputri21@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan insentif pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada karyawan PT. Sumber Baja Abadi Surabaya. Peneliti menggunakan sampel gaji 2 pegawai tetap PT. Sumber Baja Abadi Surabaya yaitu pegawai atas nama Dinna Tiazutmi dan Dwita Faradhani. Peneliti mengambil sampel gaji pada bulan Februari 2021 – Desember 2021. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan menggunakan teknik dokumentasi dari slip gaji karyawan PT. Sumber Baja Abadi Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan insentif pajak ditanggung pemerintah pada PT. Sumber Baja Abadi Surabaya sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan PMK No. 9/PMK.03/2021, PMK No. 82/PMK.03/2021, dan PMK No. 149/PMK.03/2021. Karyawan PT. Sumber Baja Abadi Surabaya juga mendapatkan keuntungan setelah adanya insentif pajak Di Tanggung Pemerintah. Karyawan mendapatkan keuntungan dengan tidak membayar pajak PPh Pasal 21 setiap bulan, sehingga karyawan mendapatkan gaji yang penuh.

Kata Kunci: Covid-19; Insentif Pajak; Pajak Penghasilan Pasal 21.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of tax incentives affected by the 2019 Corona Virus Disease Pandemic on employees of PT. Surabaya's Everlasting Steel Source. The researcher used a sample of the salaries of 2 permanent employees of PT. Sumber Baja Abadi Surabaya are employees on behalf of Dinna Tiazutmi and Dwita Faradhani. Researchers took samples of salaries in February 2021 - December 2021. The data collection method that researchers used was using documentation techniques from employee salary slips of PT. Surabaya's Everlasting Steel Source. This study used descriptive qualitative method. The results of the study found that the application of tax incentives borne by the government at PT. Sumber Baja Abadi Surabaya has been implemented well in accordance with PMK No. 9/PMK.03/2021, PMK No. 82/PMK.03/2021, and PMK No. 149/PMK.03/2021. Employees of PT. Sumber Baja Abadi Surabaya also benefits after the tax incentives are borne by the government. Employees benefit by not paying Article 21 income tax every month, so that employees get their full salary.

Keywords: *Covid-19; Income Tax Article 21; Tax Incentives.*

I. LATAR BELAKANG

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak sangat penting untuk kepentingan negara kita, karena sebagian besar pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak.

Pada tahun 2019 ada virus baru yang menyebar di kota Wuhan, China. Penyebaran virus tersebut melalui droplet orang yang batuk, droplet orang yang bersin, hingga melalui udara. Maka dari itu pemerintah China menghimbau agar masyarakatnya untuk memakai masker, menjaga jarak dan sebisa mungkin tidak keluar rumah. Virus tersebut dinamakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Yang memberi dampak ekonomi merosot seluruh dunia. Hingga tahun 2020 tepatnya di bulan Maret virus COVID-19 masuk ke Indonesia yang memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan negara, salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perpajakan. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak tempat usaha, perusahaan, bahkan pedagang kecil dengan berat hati untuk mengurangi atau memberhentikan karyawan dan pegawainya dikarenakan pendapatan dari aktivitas produksi menurun drastis. Hal ini menyebabkan banyak orang yang tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini juga berdampak kepada pendapatan negara, salah satunya pajak penghasilan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar dalam 25 negara, dengan demikian pemerintah mengambil tindakan serius dengan pembatasan sosial atau bisa disebut Lockdown. Pembatasan sosial ini berupa pembatasan jalan, pengurangan jam kerja, pengurangan transportasi ke luar kota/ ke luar negeri, penutupan fasilitas umum seperti pusat belanja.

Dalam hal ini COVID-19 sudah dinyatakan sebagai bencana non alam yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan pendapatan negara. Maka dari itu pemerintah memberlakukan PMK No. 44 Tahun 2020 tentang insentif pajak terdampak pandemi COVID-19. Pemberian insentif ini berlangsung dari bulan April 2020. Peraturan PMK ini terus menerus diperpanjang dan ada perubahan. Menurut (peraturan.bpk.go.id, 2021) Peraturan pertama merupakan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 diberikan sejak masa April 2020 hingga Desember 2020, kemudian perubahan ke dua diubah dengan PMK Nomor 09/PMK.03/2021 diberikan sejak masa Februari 2021 hingga Juni 2021. Perubahan ke tiga diubah dengan PMK Nomor 82/PMK.03/2021 diberikan sejak masa Juli 2021 hingga Oktober 2021, dan saat ini diberlakukan PMK Nomor 149/PMK.03/2021 diberikan sejak masa Oktober 2021 hingga Desember 2021.

PT. Sumber Baja Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang bahan bangunan. Sebagai perbandingan peneliti mengambil salah satu jurnal sebagai acuan untuk menjalankan penelitian ini. Peneliti terdahulu mengambil lokasi di PT. Pupuk Kaltim sebagai bahan penelitian. Peneliti terdahulu mengambil salah satu sample dari beberapa karyawan tetap di PT. Pupuk Kaltim sebagai objeknya, salah satu pegawai yang berada di PT. Pupuk Kaltim mendapat insentif pajak yang ditanggung pemerintah. Peneliti terdahulu mencatat mulai dari gaji pokok, tunjugan,uang transport yang berikutnya dihitung sesuai perhitungan pajak yang ada. (Dharmawan, 2020) Menyimpulkan bahwa salah satu pegawai di PT. Pupuk Kaltim mendapat keuntungan setelah

memanfaatkan insentif pajak yang di tanggung pemerintah. Dikarenakan insentif pajak ditanggung pemerintah secara tidak langsung menambah pendapatan pekerja, karena penghasilan yang diterima penuh tanpa dipotong pajak. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul **"Penerapan Insentif Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Pada Karyawan PT. Sumber Baja Abadi Surabaya."**

II KERANGKA PEMIKIRAN

Alur kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka berpikir.

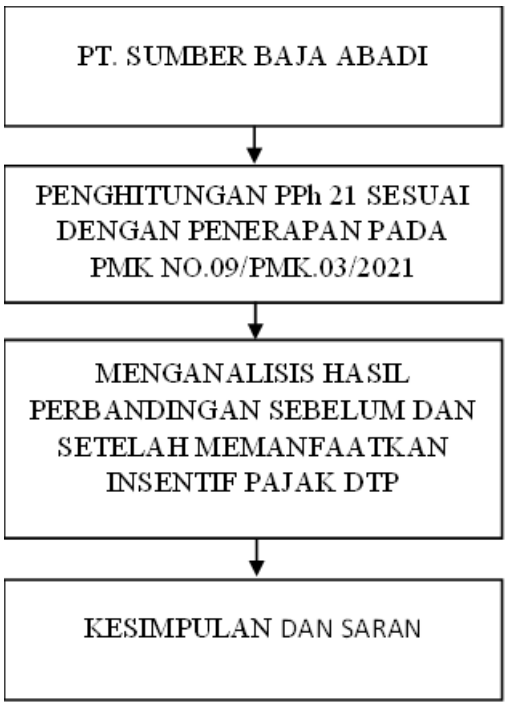

Gambar 1: Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik dokumentasi yang bertujuan untuk menjelaskan terkait fenomena, peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi secara faktual. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis lebih mendalam sehingga dapat menjawab tujuan yang ingin disampaikan peneliti. Penelitian ini fokus kepada Penerapan Insentif Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Pada Karyawan PT. Sumber Baja Abadi Surabaya.

3.2 Situs (lokasi) Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Sumber Baja Abadi di Jl. Kutisari IX no.11, Surabaya. Penelitian dilakukan di tempat tersebut karena PT. Sumber Baja Abadi memiliki banyak karyawan tetap sehingga memudahkan peneliti untuk

menganalisa penerapan insentif pajak.

3.3 Informan

Menurut Afrizal (2016:139) Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya ataupun orang lain atas suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Dalam memberikan informasi informan dapat meluangkan waktu dengan peneliti, informan bersedia dan memeliki waktu untuk diwawancarai oleh peneliti. Peneliti akan mengambil sampel dari karyawan tetap yang merupakan wajib pajak penerima insentif pajak. Wawancara dilakukan kepada pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, informan tersebut merupakan pimpinan perusahaan di PT. Sumber Baja Abadi Surabaya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Menurut Sugiyono (2017 : 104), Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder tersebut merupakan data gaji karyawan yang penulis peroleh dari pimpinan perusahaan PT. Sumber Baja Abadi Surabaya. Sumber data merupakan sumber subjek dari tempat dimana data bisa didapatkan. Sumber data dari penelitian ini merupakan pimpinan perusahaan PT. Sumber Baja Abadi Surabaya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan Metode Dokumentasi. Hasil penelitian dari wawancara bersama objek akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh adanya dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperkuat data dari hasil wawancara bersama pimpinan perusahaan PT. Sumber Baja Abadi Surabaya, dengan adanya teknik dokumentasi dalam penelitian maka dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya keadaannya.

3.6 Metode Analisis Data

1. Pada tahap awal penelitian, penulis melakukan data collection atau pengumpulan data yang termasuk dalam jenis data sekunder yaitu slip gaji karyawan yang didapatkan dari pimpinan perusahaan PT. Sumber Baja Abadi Surabaya.
2. Tahap kedua penulis melakukan data reduction atau reduksi data yang berupa merangkum data yang didapatkan dan memilih hal yang pokok.
3. Tahap ketiga penulis melakukan data display atau penyajian data dalam bentuk tabel dan melakukan perhitungan sesuai insentif pajak, melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga penulis akan mudah mengambil kesimpulan.
4. Tahap terakhir merupakan verification atau kesimpulan yang didukung oleh bukti yang valid. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT. Sumber Baja Abadi Surabaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang bahan bangunan yang menjual besi beton. Pada bulan Februari 2021 saat PMK Nomor 09/PMK.03/2021 diberlakukan ikut menyertakan perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari insentif pajak tersebut dan salah satu yang mendapat manfaat adalah karyawan.

PT. Sumber Baja Abadi dapat menyertakan perusahaan karena telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan PMK No. 09/PMK.03/2021 dan termasuk jenis perusahaan yang memiliki KLU 46638 sebagai perusahaan Perdangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan yang terdaftar pada jenis usaha yang berhak mendapatkan Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah.

Peneliti ingin mengetahui Bagaimana Penerapan Insentif Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Pada Karyawan PT. Sumber Baja Abadi Surabaya dengan mengambil data rekap gaji karyawan tetap yang mendapat penghasilan diatas Rp. 50.000.000,00. Pada PT. Sumber Baja Abadi Surabaya memiliki 3 karyawan tetap yang penghasilan bruto disetahunkan diatas Rp. 50.000.000,00. Karyawan tersebut menempati posisi sebagai *Marketing*, Admin Pengiriman, dan Admin Pembelian, namun peneliti mengambil data dari 2 orang karyawan yang menempati posisi sebagai Marketing dan Admin Pengiriman dengan atas nama Dinna Tiazutmi dan Dwita Faradhani. Untuk karyawan yang menempati posisi sebagai Admin Pembelian dengan atas nama Hidayatul Islamiah, penghasilan yang diterima sama dengan penghasilan yang diterima Admin Pengiriman, karena posisi yang ditempati oleh Admin Pembelian dan Admin Pengiriman sama – sama memiliki tingkat kesulitan yang seimbang dan selalu bekerja sama, maka dari itu penghasilannya yang diterima keduanya juga sama. Sehingga peneliti hanya mengambil sampel gaji dari 2 orang karyawan yang menerima penghasilan berbeda. Penulis mengambil data gaji karyawan pada Bulan Februari 2021 hingga bulan Desember 2021, karena pada bulan Februari 2021-Juni 2021 berlaku PMK 09/PMK.03/2021, bulan Juli 2021- Oktober 2021 berlaku PMK 82/PMK.03/2021, Oktober 2021-Desember 2021 berlaku PMK 149/PMK.03/2021. PMK tersebut sama-sama mengatur tentang insentif pajak hanya masa berlaku saja yang membedakan isi PMK tersebut.

Karyawan dengan atas nama Dinna Tiazutmi atau disebut Dinna menempati posisi sebagai Marketing di PT. Sumber Baja Abadi Surabaya yang mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 6.034.979 (belum dikurangi dengan PPh 21) sedangkan karayawan dengan atas nama Dwita Faradhani menempati posisi sebagai Admin Delivery Order atau pengiriman yang mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp. 5.531.000 (belum dikurangi dengan PPh 21). Karyawan mendapatkan pembayaran gaji setiap akhir bulan tersebut yang disertai dengan slip Gaji. Setiap karyawan memiliki gaji yang berbeda sesuai dengan posisi kerja masing-masing.

Karyawan atas nama Dinna Tiazutmi, Untuk mendapatkan perhitungan PPh Pasal 21 harus dengan ruus perhitungan gaji dikali 1 tahun sehingga total gaji Rp. 78.125.748 lalu dikurangi dengan biaya jabatan, potongan BPJS, dan simpanan wajib sehingga mendapatkan total gaji Rp. 72.419.461. Rumus perhitungan insentif pajak lalu dikurangi dengan PTKP sebesar Rp. 54.000.000 untuk Laki-laki / Perempuan lajang. Setelah penghasilan satu tahun dikurangi

dengan rumus PTKP maka menghasilkan Penghasilan Kena Pajak atau PKP sebesar Rp. 18.419.461. karyawan atas nama Dinna Tiazutmi mendapatkan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 18.419.461 yang dikalikan dengan 5% lalu mendapatkan hasil Rp. 920.973, hasil tersebut merupakan PPh Pasal 21 yang terhutang selama satu tahun, lalu dibagi 12 untuk mengetahui PPh Pasal 21 terhutang setiap bulannya. Sedangkan karyawan atas nama Dwita Faradhani mendapatkan perhitungan PPh Pasal 21 Rp. 51.550 harus dengan rumus perhitungan gaji dikali 1 tahun sehingga total gaji Rp. 71.760.000 lalu dikurangi dengan biaya jabatan, potongan BPJS, dan simpanan wajib sehingga mendapatkan total gaji Rp. 66.372.000. Rumus perhitungan insentif pajak lalu dikurangi dengan PTKP sebesar Rp. 54.000.000 untuk Laki-laki / Perempuan lajang. Setelah penghasilan satu tahun dikurangi dengan rumus PTKP maka menghasilkan Penghasilan Kena Pajak atau PKP sebesar Rp. 12.372.000. karyawan atas nama Dwita Faradhani mendapatkan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 12.372.000 yang dikalikan dengan 5% lalu mendapatkan hasil Rp. 618.500, hasil tersebut merupakan PPh Pasal 21 yang terhutang selama satu tahun, lalu dibagi 12 untuk mengetahui PPh Pasal 21 terhutang setiap bulannya.

Tabel 1:
Perhitungan gaji Dinna

Gaji **Rp. 4.830.479 x 12**			Rp. 57. 965.748
Uang Makan & Kehadiran **Rp. 780.000 x 12**			Rp. 9.360.000
Uang Lembur **Rp. 900.000 x 12**			Rp. 10.800.000
Penghasilan Bruto Setahun			Rp. 78.125.748
Pengurangan:			
Biaya Jabatan **5% x Rp. 78.125.748**		Rp. 3.906.287	
Potongan BPJS **Rp. 100.000 x 12**		Rp. 1.200.000	
Potongan Simpanan Wajib **Rp. 50.000 x 12**		Rp. 600.000	
			Rp. 5.706.287
Penghasilan Netto Setahun			Rp. 72.419.461
PTKP Wajib Pajak Sendiri		Rp. 54.000.000	
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp. 18.419.461
PPh Pasal 21 Terhutang **5% x 18.419.461**	Rp. 920.973		
PPh Pasal 21 Sebulan **Rp. 920.973 : 12**	Rp. 76.748		

Tabel 2:
Perhitungan Gaji Dwita

Gaji **Rp. 4.000.000 x 12**			Rp. 48.000.000
Uang Makan & Kehadiran **Rp. 780.000 x 12**			Rp. 9.360.000
Uang Lembur **Rp. 1.200.000 x 12**			Rp. 14.400.000
Penghasilan Bruto Setahun			**Rp. 71.760.000**
Pengurangan :			
Biaya Jabatan **5% x 71.760.000**		Rp. 3.588.000	
Potongan BPJS **Rp. 100.000 x 12**		Rp. 1.200.000	
Potongan Simpanan Wajib **Rp. 50.000 x 12**		Rp. 600.000	
			Rp. 5.388.000
Penghasilan Netto Setahun			**Rp. 66.372.000**
PTKP Wajib Pajak Sendiri		Rp. 54.000.000	
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp. 12.372.000
PPh Pasal 21 terhutang **5% x 12.372.000**	Rp. 618.600		
PPh Pasal 21 sebulan **618.600 : 12**	Rp. 51.550		

Dengan data perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diterima karyawan atas nama Dinna Tiazutmi dan Dwita Faradhani sama-sama menguntungkan saat memakai PMK Nomor 09/PMK.03/2021 – PMK Nomor 149/PMK.03/2021 tentang insentif pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Langkah selanjutnya perusahaan wajib melaporkan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP di Kepala KPP setempat dimana perusahaan didaftarkan dan selambat-lambatnya pada tanggal 20 setiap bulannya.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulakan sebagai berikut. Penerapan insentif pajak ditanggung pemerintah pada PT. Sumber Baja Abadi Surabaya sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2021, PMK Nomor 82/PMK.03/2021, dan PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Karyawan dengan gaji sampai dengan Rp. 50.000.000 mendapatkan keuntungan setelah adanya insentif pajak ditanggung pemerintah tersebut.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu, penelitian ini masih pendek, penulis hanya mengambil 2 sampel dari 2 orang karyawan saja, sehingga penelitian ini masih belum mewakili keadaan perusahaan lain yang lebih luas.

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti ambil merupakan, perusahaan PT. Sumber Baja Abadi Surabaya diharapkan tidak terlambat untuk melaporkan laporan realisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Dharmawan, M. W. (2020). Penerapan Insentif Pajak Terdampak Covid-19 di PT. Pupuk Kaltim. Surabaya: Universitas Surabaya

JDIH BPK RI. Database Peraturan,(online),(http://peraturan.bpk.go.id, diakses 24 November 2021)

Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: CV Alfabeta.